

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
DENGAN  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TENTANG  
PELAYANAN PENYEDIAAN MOBIL TANGKI AIR BERSIH**

No. 658/.....<sup>040</sup>...../RSUD-PS/I/2019

No. ....../...../PDAM/MOU/I/2019

um.01.02/900m - ru / 95/31 1 p / 2019



Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

**Dr. Sutarman, MM** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan berkedudukan di Painan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Dr.M. Zein Painan yang beralamat Jl. Dr. A. Rivai, Painan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

**Gusdan Yuwelmi, SSTP** : Jabatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah Air Minum yang beralamat di Jl.Perintis Kemerdekaan Painan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. RSUD Dr.M.Zein Painan adalah Badan Layananan Umum Daerah yang melakukan kegiatan dibidang layanan kesehatan.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

2. Perusahaan Daerah Minum (PDAM) Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh aparat eksekutif maupun legislatif Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Air Bersih adalah Air yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pesisir Selatan untuk kebutuhan RSUD Dr.M.Zein Painan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
4. Mobil Tangki air bersih adalah alternative sumber air bersih yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pesisir Selatan guna memenuhi kebutuhan air bersih pelanggan melalui sarana tangki.

**PARA PIHAK** menyatakan telah bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja sama pelayanan mobil tangki air bersih bagi RSUD Dr.M.Zein Painan dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1



#### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian kerjasama adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** guna mendukung pelayanan pasien oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Tujuan Perjanjian kerjasama adalah menjamin ketersediaan air bersih bagi **PIHAK PERTAMA** melalui tangki air bersih.

#### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi penyediaan pelayanan tangki air bersih melalui mobil tangki air bersih oleh **PIHAK KEDUA** sebagai alternatif apabila layanan air bersih melalui jaringan perpipaan kepada **PIHAK PERTAMA** tidak berfungsi, terganggu, mati, dan atau terjadi kekurangan pasokan air atau terjadinya keadaan darurat (*Force Majeure*).

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

### Pasal 3



#### HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak mendapatkan layanan air bersih yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan.
2. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak mendapatkan fasilitas mobil tangki guna alternatif penyediaan layanan air bersih yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan pembayaran atas biaya yang ditimbulkan dari penyediaan layanan air bersih melalui mobil tangki sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dilampirkan bersama perjanjian kerjasama.
4. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melaporkan apabila air PDAM tidak mengalir/mati dan atau ketersediaan air bersih habis.
5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan mobil tangki air bersih guna alternative penyediaan air bersih untuk **PIHAK PERTAMA**.
6. **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi kapasitas kebutuhan air bersih sesuai dengan ukuran bak penampung yang dimiliki dan dikonversi menjadi satuan tangki kepada **PIHAK KEDUA**.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan 02 Januari 2022.
2. Jangka waktu perjanjian kerjasama sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) dapat diperpanjang dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh **KEDUA BELAH PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.
3. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	



4. Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlakunya perjanjian ini.
5. Apabila perjanjian ini tidak diperpanjang lagi karena alasan apapun, maka pengakhiran perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
6. Apabila perjanjian ini telah berakhir masa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, namun perjanjian yang baru belum ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**, maka dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan perjanjian ini masih tetap berlaku.

#### **Pasal 5**

#### **BIAYA**

Pembebanan biaya yang akan dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan ruang lingkup perjanjian kerjasama ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 perjanjian ini adalah disepakati sebagai berikut:

- a. Penyediaan pelayanan air bersih melalui mobil tangki di distribusikan langsung ke groundtank **PIHAK PERTAMA** apabila jaringan perpipaan **PIHAK PERTAMA** tidak berfungsi, terganggu, mati dan atau terjadi kekurangan pasokan air dengan jaringan perpipaan maka pembebanan biaya mengacu pada kebutuhan air yang didistribusikan dan sesuai dengan golongan tarif yang berlaku berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 477 Tahun 2015 Tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- b. Penyediaan pelayanan air bersih apabila terjadinya permintaan pasokan air melalui mobil tangki air bersih, maka pembebanan biaya sesuai dengan klarifikasi kelompok pelanggan sebagai berikut :

Kelompok Pelanggan	Biaya pertangki (Rp)
Instansi Pemerintah ; 3A dan 3B	200.000



- c. Dalam hal terjadi perubahan biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b pasal ini, **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak pertama dan akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- d. Dalam hal penanggulangan darurat akibat terjadinya gangguan teknis dalam pelayanan air bersih dan sebagai langkah alternative dalam upaya pendistribusian air bersih kepada **PIHAK PERTAMA** dapat dilaksanakan melalui mobil tangki dengan tidak membebankan tarif kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

#### Pasal 6

#### TATA CARA PEMBAYARAN

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju untuk pembayaran pelayanan penyediaan mobil tangki air bersih sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** membayar pelayanan penyediaan mobil tangki air bersih sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a secara transfer bank ke nomor rekening **PIHAK KEDUA** 0270-01-000062-30-6 Bank BRI.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

- b. **PIHAK PERTAMA** membayar biaya pelayanan penyediaan mobil tangki air bersih sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a setelah **PIHAK KEDUA** mengajukan permintaan pelayanan penyediaan tangki air bersih untuk pasokan air bersih melalui mobil tangki dan menerima bukti pembayaran dari **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 7**



**ADDENDUM**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini baik perubahan maupun penambahan untuk diselesaikan melalui perundingan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk addendum yang ditanda tangani **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 8**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Jika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
2. Bila penyelesaian dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai mufakat, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

**Pasal 9**

**PENGAKHIRAN KERJASAMA**

Perjanjian kerjasama ini berakhir apabila :

1. Salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** bermaksud mengakhiri dan tidak memperpanjang waktu kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal (4).
2. Terdapat norma baru dalam peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal (4).

**Pasal 10**

**KEADAAN MEMAKSA ( FORCE MAJURE )**



1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa ( selanjutnya disebut "Force Majure") adalah suatu keadaan yang yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan menyebabkan **PARA PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat atau terpaksa menunda melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian ini. Force Majure tersebut meliputi bencana alam, banjir, gempa, wabah, perang (yang dinyatakan ataupun tidak dinyatakan, pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi kejadian force majeure, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena force majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa force majeure tersebut kepada pihak lainnya secara lisan atau tertulis.

**Pasal 11**

**PENANGGUNG JAWAB HARIAN DAN ALAMAT KORESPONDENSI**

1. Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**

Nama : Afwan, SKM

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

Jabatan : Kepala Instalasi Penyehatan Lingkungan  
Telp : 0756.21428 / Hp : 081363344428  
Fax : 0751-21518

2. Penanggung Jawab Harian yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**

Nama : Yudi Ramandra  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Gangguan  
Alamat : Jln.Perintis Kemerdekaan Painan  
Telp : 0756.21607/Hp;082390772322  
Fax : 0756.21907

3. Surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini di tujukan kepada Direktur Rumah Sakit, dan dianggap telah diterima jika disertai dengan tanda penerimanya.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang telah diberi materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Painan , 02 Januari 2019

**PIHAK KEDUA**  
Perusahaan Daerah Air Minum  
Kabupaten Pesisir Selatan



**PIHAK PERTAMA**  
Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad  
Zain Painan  
Direktur

**Dr. H. Sutarman, MM**

Paraf	
Pihak I	Pihak II